

E-ISSN: 2829-4580, P-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3>

Received: 28 Oktober 2022, Revised: 8 November 2022, Publish: 19 Desember 2022



Manajemen Pengelolaan Retribusi Alat Berat terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

Armiwal¹, Mukhlis²

¹Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, email: mukhlis@unida-aceh.ac.id

Corresponding author: Mukhlis²

Abstract: *The management of heavy equipment levies cannot be separated from the management function, so it needs to be supported by optimal management because management is needed by the organization to achieve its goals. The research objective was to determine and analyze the management of heavy equipment levies to increase local revenue (PAD) in the Public Works and Public Housing Office of Aceh Jaya Regency. And to find out and analyze the management of heavy equipment rental services at the Public Works and Public Housing Office of Aceh Jaya Regency in increasing PAD. The conclusion of the study shows that the management of heavy equipment levies to increase local revenue (PAD) in the Public Works and Public Housing Office of Aceh Jaya Regency, whether related to planning, regulating or supervising heavy equipment, has not been going well. Meanwhile, the financing aspect shows that the large operational budget required for heavy equipment maintenance causes and becomes a burden for the region, because the budget comes from the Aceh Jaya Regency APBK. While PAD deposits are always below the target that has been set, heavy equipment has a great potential for increasing PAD. Regarding service procedures, service commitments and rental time. Regarding the rental service procedure, it can run well because in the service procedure for renting heavy equipment, you have to fill in the form provided and attach an identity in the form of a KTP. This is going well and according to the rules that have been determined so that it can run well. Likewise, heavy equipment rental commitments have been agreed between parties, both personal and group rentals. Likewise, the daily and monthly rental times are not a problem, but many rent them on a monthly basis.*

Keywords: *Management of fees, heavy equipment, PAD*

Abstrak: Pengelolaan retribusi alat berat tidak terlepas dari fungsi manajemen, maka perlu ditunjang dengan manajemen secara optimal karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pengelolaan retribusi alat berat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan penyewaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam meningkatkan PAD. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan retribusi alat berat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya baik berkaitan dengan perencanaan, pengaturan maupun pengawasan alat berat belum berjalan dengan baik. Sementara aspek pembiayaan menunjukkan bahwa besarnya anggaran oprasional yang dibutuhkan dalam perawatan alat berat menyebabkan dan menjadikan beban bagi daerah, sebab anggaran bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan setoran PAD selalu dibawah target yang sudah ditetapkan, padahal alat berat memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD. Berkaitan dengan prosedur pelayanan, komitmen pelayanan dan juga waktu penyewaan. Berkaitan dengan prosedur pelayanan penyewaan, bisa berjalan dengan baik karena dalam prosedur pelayanan untuk melakukan sewa menyewa alat berat harus mengisi formulir yang sudah disediakan serta melampirkan identitas berupa KTP. Hal ini berlangsung baik dan sesuai aturan yang sudah ditentukan sehingga mampu berjalan dengan baik. Begitu juga dengan komitmen penyewaan alat berat sudah disepakati antar pihak baik penyewaan peribadi maupun untuk kelompok. Begitu juga dengan waktu penyewaan harian dan juga bulanan tidak menjadi persoalan, namun banyak yang melakukan penyewaan secara bulanan.

Kata Kunci: Pengelolaan retribusi, alat berat, PAD.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkat dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Upaya peningkatan PAD dengan meningkatkan sumber daya serta meningkatkan pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai ketentuan yang ada. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya masing-masing dan khususnya di Kabupaten Aceh Jaya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah antara lain (1) Retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali; (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat; dan (3) Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Aceh Jaya merupakan salah satu Kabupaten yang masih banyak terjadi beberapa permasalahan dalam penerimaan retribusi alat berat yang belum dikelola secara optimal. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah

daerah salah satunya adalah retribusi alat berat. Retribusi alat berat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penyewa alat berat/masyarakat yang menyewanya, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

Dari paparan di atas, pengelolaan terhadap alat berat yang dimiliki selalu diarahkan agar pemilik alat berat bisa memperoleh produksi yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seoptimum mungkin. Namun, kenyataan dari hal tersebut adalah kondisi alat yang sudah tidak begitu optimal penggunaannya dengan kata lain kinerja alat tersebut sudah tidak sempurna lagi karena perlu perawatan kembali agar bisa digunakan sedangkan retribusi yang di dapatkan tidak stabil karena untuk melakukan perawatan alat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan kondisi-kondisi ini maka dapat dilihat bahwa kondisi alat berat saat ini sangat mengkhawatirkan karena kurangnya perawatan.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan cara bekerjasama. Berbicara manajemen berarti berbicara tentang fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan. Perencanaan atau yang dikenal dengan istilah *planning* merupakan satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan selalu melekat pada kegiatan sehari-hari. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Oleh karena itu pekerjaan yang baik diawali dengan sebuah perencanaan. Menurut Siagian (2015) perencanaan merupakan “Proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan yang semuanya itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu”. Sedangkan Sebastian dalam Siagian (2015) memberi definisi perencanaan sebagai “Proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan”.

Menurut Terry dalam Siagian (2015) manajemen adalah “Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut serta penggunaan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya”. Jones Siagian (2015) mengemukakan manajemen adalah “Proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif”.

Menurut Randy (2017) manajemen pada dasarnya memiliki berbagai fungsi diantaranya (a) *Planning* (Perencanaan). Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan organisasi. Perencanaan membutuhkan kemampuan untuk memproyeksikan seperti apa kejadian-kejadian di masa depan sehingga bisa diputuskan langkah-langkah atau pilihan yang harus diambil dalam proses ini; (b) *Organizing* (Pengorganisasian). Pengorganisasian dalam suatu organisasi dengan meninjau rencana-rencana yang telah dibuat dan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan; (c) *Staffing* (Perekrutan Staf). Setelah melewati perencanaan dan pengorganisasian, langkah selanjutnya ialah mencari pekerja. Dalam proses pencarian pekerja, seorang manajer harus menentukan keahlian yang dimiliki calon pekerja tersebut; (d) *Directing* (Pengarahan). Manajer harus memimpin para pekerja serta memberikan motivasi agar sasaran dari organisasi tercapai. Manajer harus memberitahu apa saja yang harus dilakukan serta membuat tenggat waktu yang tepat agar tugas dapat selesai tepat waktu; dan (e) *Controlling* (pengendalian). Setelah semua kegiatan diatas dilaksanakan, manajer harus mengevaluasi segala aktivitas yang telah berjalan dalam organisasi, apa sudahkah sejalan dengan tujuan yang akan dicapai atau malah melenceng jauh. Pengendalian dilakukan untuk menghindari kegagalan organisasi dengan memberikan review setiap bulan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif atau pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. Menurut Gieovani dalam Tjiptono (2014) yang mendefinisikan pelayanan adalah pelayanan bagi masyarakat atau kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamal dan mengabdikan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Proses kegiatan dalam suatu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, melainkan dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan. Empat unsur penting dalam proses pelayanan publik menurut Hardiyansyah (2014), yaitu (a) Penyedia layanan yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (service); (b) Penerima layanan yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan; (c) Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan; dan (d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan.

Berdasarkan beberapa teori di atas yang menjelaskan tentang pelayanan publik. Maka, agar penjelasan tersebut semakin lengkap dan mendalam dengan demikian penulis menambahkan uraian dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Pasal 2 dan 3 ayat 1 dan 2 meliputi (1) Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan (2) Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Mengelola berasal dari kata “mengelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan menurut Walgito (2015) yaitu Menentukan strategi, Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan Waktu, Menentukan pengoperasian tugas dan rencana, Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, Menentukan ukuran untuk menilai, Mengadakan penilaian, Mengadakan review secara berkala, dan Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembayaran daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas “Pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah tergantung oleh sumbangan komponen-komponennya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat melalui besar kontribusinya terhadap PAD. Besar peran masing-masing komponen PAD mempengaruhi kontribusi PAD terhadap Pendapatan. Dan besar perolehan realisasi pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memungut Pendapatan.

Organisasi memiliki makna yang sangat bervariasi, organisasi dapat dipandang sebagai wadah, proses, perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Siagian dalam Daryanto (2015: 18) memberi definisi organisasi sebagai “bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana terdapat hubungan antara seorang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan”. Sedangkan Henry dalam Daryanto (2015: 18) organisasi adalah “Sekelompok orang yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan”. Menurut Agung (2014: 10) “organisasi adalah “Suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama dan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama serta suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menurut Masengi (2015: 17) organisasi merupakan “Koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas melalui pembagian kerja, fungsi, dan melalui jenjang wewenang dan tanggung jawab”. Organisasi juga bisa dikatakan sebagai sekumpulan individu, kelompok yang mempunyai tujuan, visi dan misi tertentu untuk menampung /menyalurkan pikiran atau pendapat yang tidak sama (dengan kata lain berbeda). Sebuah organisasi seharusnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi anggota organisasi maupun masyarakat sehingga organisasi mampu mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Organisasi dalam perspektif administrasi publik merupakan sistem saling pengaruh antar semua kegiatan yang berhubungan dengan peranan badan-badan dalam suatu organisasi dan juga hubungan antara badan-badan tersebut, dimana kebijaksanaan dan tindakan dari badan-badan tersebut akan berpengaruh terhadap administrasi dari kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan budaya organisasi. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Samsudin (2016: 20) memberikan beberapa asumsi dasar yang membentuk budaya organisasi antara lain (a) Tentang bagaimana memandang peran organisasi dalam masyarakat; (b) Tentang pandangan terhadap lingkungan yang relevan dengan organisasi, apakah lingkungan ekonomi, politik, teknologi, sosial-budaya, atau yang lainnya; dan (c) Bagaimana pandangan tentang posisi organisasi terhadap lingkungan, apakah organisasi mendominasi, atau didominasi oleh, atau seimbang dengan lingkungannya tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, ini merupakan salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan dari perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, sehingga yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun pengembangan dirinya. Hasibuan (2016:10) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah “Ilmu seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. Sumber daya manusia adalah sumber untuk mencapai keunggulan kompetitif

karena kemampuannya untuk mengkonversi sumber daya lainnya (uang, mesin, metode dan material) ke dalam hasil (produk/jasa). Pesaing dapat meniru sumber lain seperti teknologi dan modal tetapi tidak untuk sumber daya manusia yang unik. Karyawan mempunyai peran yang strategis di dalam perusahaan yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas perusahaan karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan.

Bohlander (2016: 4) berpendapat bahwa “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dan orang-orang yang menjalankannya”. Sumber daya manusia (SDM) perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Dengan peraturan manajemen sumber daya manusia secara profesional, diharapkan karyawan dapat bekerja secara produktif. Menurut Mangkunegara (2016: 69) bahwa “Pengelolaan karyawan secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan, penyeleksian, dan penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan dan pengembangan kariernya”.

Menurut Noe (2016: 2) manajemen sumber daya manusia adalah “Kombinasi kebijakan, praktik dan sistem yang mempengaruhi kebiasaan, tingkah laku dan performa karyawan dalam aktivitas berorganisasi. Dalam paparannya, mereka memberikan rincian aktivitas sumber daya manusia, seperti analisis dan desain pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, merekrut sumber daya manusia, memilih sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, manajemen performa, serta relasi antara karyawan. Sedangkan menurut Dessler (2016: 4) manajemen sumber daya manusia sebagai “Kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyingkapan, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menguraikan mengenai manajemen pengelolaan retribusi alat berat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang Manajemen pengelolaan retribusi dan Manajemen pelayanan penyewaan alat berat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Demikian pula sebagaimana menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 213) menjelaskan bahwa “Data penelitian ini berupa data kualitatif antara lain berupa pernyataan, tindakan nonverbal yang dapat direkam lewat deskripsi kalimat, maka ada tiga alur kegiatan yang dapat dilakukan yaitu (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Retribusi Alat Berat

1. Aspek Manajemen

Aspek manajemen pengelolaan retribusi alat berat berkaitan dengan perencanaan, pengaturan dan juga pengawasan alat berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek manajemen belum berjalan dengan baik terutama berkaitan dengan perencanaan, karena perencanaan aspek manajemen dalam pengelolaan retribusi alat berat belum berjalan secara efektif. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan

mengendalikan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif dalam mengelola seni perencanaan.

Berkaitan dengan aspek manajemen sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hasbullah (2015: 78) manajemen pengelolaan redistribusi alat berat terdiri dari “Aspek manajemen dengan indikator perencanaan, pengaturan dan pengawasan alat berat. Kemudian aspek pembiayaan dengan indikator anggaran operasional, setoran redistribusi dan potensi PAD dari alat berat. Selanjutnya aspek teknis meliputi jumlah, jenis dan kondisi alat berat”. Perencanaan kebutuhan alat berat sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hasbullah (2015: 79) merupakan “Serangkaian usaha yang dilakukan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan alat berat agar bisa beroperasi sesuai dengan standar alat berat itu sendiri”.

Griffin dalam Siagian (2015: 33) memberi definisi manajemen adalah sebagai “Proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan setiap sumber daya yang ada guna mencapai tujuan ataupun goals yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ada, dan efisien berarti dilaksanakan dengan benar dan terorganisasi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”.

Oleh karenanya maka perlu dilakukan perencanaan mengenai pengaturan operasional alat berat sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (2015: 79) bahwa “Pengaturan alat berat sebagai bagian dari upaya yang dilakukan untuk menjaga lamanya aktivitas dari alat berat serta untuk menjaga kesesuaian dengan suku cadang yang digunakan alat berat tersebut”. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaannya. Pengawasan alat berat menurut Hasbullah (2015: 79) dilakukan “Untuk memastikan operasional alat berat tersebut digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat menjadi bagian dari pemasukan bagi daerah atau perusahaan dari jasa alat berat yang digunakan baik oleh individu maupun kelompok”.

Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Oleh karena itu pekerjaan yang baik diawali dengan sebuah perencanaan Menurut Siagian (2015: 88) perencanaan merupakan “Proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan yang semuanya itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu”. Sedangkan Sebastian dalam Siagian (2015: 88) memberi definisi perencanaan sebagai “Proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan”.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya selama ini juga belum berjalan dengan baik. Hasbullah (2015: 78) mendeskripsikan tentang Aspek manajemen yang mendeskripsikan mengenai “perencanaan, pengaturan serta pengawasan alat berat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap pengawasan alat berat belum berdampak positif pada peningkatan PAD, hal tersebut sering PAD tidak memenuhi target.

Dalam teori manajemen selain perencanaan juga dikaji berkaitan dengan pengawasan. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk menilai kinerja suatu institusi atau suatu organisasi, oleh karena itu dalam setiap kegiatan organisasi mutlak diperlukan pengawasan, bahkan rutin adanya sistem pengawasan.

Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan sebagai kajian teori manajemen dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu

dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam perwujudan manajemen dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya". Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial menurut Edy (2015: 42) pengawasan mengandung makna sebagai "Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan".

Sedangkan Herlambang dalam Edy (2015: 42) pengawasan merupakan "Suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan telah terjadi dapat segera diketahui kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya".

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan perencanaan dan pengaturan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya selama ini belum berjalan dengan baik, padahal aspek manajemen pengelolaan retribusi alat berat menjadi harapan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Aspek Pembiayaan

Berkaitan dengan aspek pembiayaan dalam manajemen pengelolaan retribusi alat berat terutama anggaran operasional hasil penelitian menunjukkan belum berjalan dengan baik, pada hal sudah dilakukan perencanaan. Menurut Randy (2017: 118) dalam perencanaan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yang dikenal dengan sebutan SMART

Hasil penelitian juga menunjukkan setoran retribusi belum sesuai dengan target yang selama ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini juga sudah dilakukan pengawasan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pembiayaan berkaitan dengan anggaran operasional yang dikeluarkan, setoran retribusi serta setoran PAD belum maksimal sebagaimana dicetuskan oleh Randy (2017). Dengan demikian birokrasi tidak sekedar menyangkut pendekatan struktur administrasi saja, melainkan juga aspek politik, budaya serta ekonomi agar mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau pelayanan publik melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaannya secara konsisten. Berdasarkan konteks tersebut, Thoha (2015: 185) berpendapat bahwa "Pada hakikatnya perilaku birokrasi merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut". Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan dan pengalaman.

Dalam melakukan operasional tentunya alat berat juga memiliki berbagai kebutuhan seperti anggaran operasional. Anggaran operasional Hasbullah (2015: 80) merupakan "Sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk keperluan alat berat termasuk dalam hal menjaga keutuhan alat berat akibat terjadinya penyusutan pada saat alat berat mengalami ketunaan". Dalam setiap operasional alat berat pasti membawa keuntungan bagi pemilik alat berat sehingga mendapatkan keuntungan dari alat berat. Setoran retribusi alat berat menurut Hasbullah (2015: 80) merupakan "Bahagian dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan alat berat dalam menyelesaikan sebuah proyek baik yang berskala besar maupun proyek yang berskala kecil. Setoran tersebut menjadi income bila alat berat itu milik pribadi, dan menjadi

PAD bila alat berat tersebut milik pemerintah”. Dengan demikian maka alat berat berpotensi meningkatkan PAD bagi suatu daerah bila bisa dikelola dengan baik dan transparan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :1). Pajak Daerah, 2). Retribusi daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan sebagai salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Bahwa, Pengaturan dan pengelolaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Lain-lain PAD yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :1). Pajak Daerah, 2). Retribusi daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa aspek pembiayaan yang dikeluarkan untuk perawatan alat berat sangat besar sehingga dengan sendirinya dapat mengurangi PAD. Dan jumlah PAD yang diterima dari tahun ketahun selalu tidak memenuhi target. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hasbullah (2015: 80) mengenai pembiayaan yang membutuhkan Anggaran operasional merupakan Sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk keperluan alat berat termasuk dalam hal menjaga keutuhan alat berat akibat terjadinya penyusutan pada saat alat berat mengalami ketuaan.

3. Aspek Teknis

Kabupaten Aceh Jaya sebagai sebuah organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya ada berbagai hambatan. Dalam kaitannya dengan kinerja budaya yang kuat akan mengantarkan kepada kinerja yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya budaya yang lemah akan membawa organisasi kepada kinerja yang rendah dan kepuasan kerja yang rendah pula.

Davis dalam Mustafa (2014: 28) berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah “telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak dan berperilaku dalam sebuah organisasi”. Jadi perilaku organisasi merupakan interaksi antara individu dalam mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karenanya kalau birokrasi dipahami sebagai organisasi, perilaku organisasi dapat dijadikan sebagai rujukan dalam

menjelaskan perilaku birokrasi. Birokrasi pemerintah merupakan sistem yang mengatur roda pemerintahan dalam menjalankan aktifitas, sebagai suatu sistem, proses birokrasi mencakup berbagai subsistem yang saling berkaitan satu sama lain, saling mendukung dan saling menentukan, sehingga dapat membentuk suatu totalitas komponen yang terpadu, baik yang mencakup kewenangan, tugas pokok, unsur manusia, biaya tempat kerja maupun tata kerja.

Jumlah alat berat berbeda-beda dari model yang satu dengan model alat berat yang lain, sehing biaya retribusipun berbeda juga. Jumlah alat berat berkaitan dengan tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Menurut Hasbullah (2015: 81) Jumlah alat berat sebagai “Sejumlah asset dalam mengelola guna memperoleh pendapatan baik untuk pribadi, perusahaan maupun untuk kemajuan daerah”. Berkaitan dengan jumlah alat berat yang dimiliki baik oleh individu, perusahaan maupun instansi tidak ada batasannya, hanya saja alat berat biasanya digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing proyek yang akan dikerjakan.

Alat berat merupakan mesin berukuran besar yang didesain untuk melakukan fungsi konstruksi seperti, pengerjaan tanah (earthworking), serta untuk memindahkan bahan bangunan ke tempat lain dan juga sebagai aspek penting didalam suatu proyek, utamanya pada proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Jenis-jenis alat berat disamping pekerjaan konstruksi juga meliputi pertanian, truk pengangkut, traktor, pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala besar.

Alat berat memiliki berbagai jenis, menurut Hasbullah (2015: 82) adapun jenis alat berat yang sering digunakan diantaranya “Bulldozer, Excavator, Wheel Loader dan Track Loader, Motor Scraper, Motor Grader, Asphalt Finisher, Mobile Crane, Pneumatic Tire Roller, Concrete Batching Plant, dan juga Tower Crane”. Bulldozer merupakan salah satu jenis alat berat yang umum dipakai untuk pengolahan lahan. Bulldozer digunakan sebagai alat pendorong material tanah hasil penggalian ke dapan atau ke samping, dan juga untuk membuat timbunan material. Ada jenis bulldozer khusus yang digunakan untuk pekerjaan di rawa yaitu biasa disebut dengan Swamp Bulldozer. Bulldozer dapat dibedakan menjadi dua, yakni bulldozer yang menggunakan roda karet (Wheel Tractor Dozer) dan bulldozer yang menggunakan roda kelabang (Crawler Tractor Dozer). Kekurangan alat ini adalah jarak tempuhnya terlalu pendek/tidak jauh, namun mampu menahan beban yang sangat berat.

Sedangkan aspek teknis terdiri dari jumlah, jenis dan kondisi alat berat”. Karena fokus utama teori manajemen berkaitan dengan perilaku manusia yang beragam dan kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa aspek teknis dalam pengelolaan retribusi alat berat belum berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hasbullah (2015: 81) berkaitan dengan aspek teknis yaitu berkaitan dengan jumlah, jenis dan kondisi alat berat”. Hal tersebut belum berdampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Aceh Jaya, sebab selama ini kondisi alat berat sebahagian sudah tidak layak lagi, namun tetap membutuhkan biaya perawatan yang harus dikeluarkan.

Manajemen Pelayanan Penyewaan Alat Berat

1. Prosedur Pelayanan

Pelayanan yang baik dan memuaskan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya, bahwa pelayanan yang terbaik harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dalam Moenir (2013: 47) menyebutkan cara-cara dimaksud yaitu harus memberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai urusan agar pelayanan yang dilakukan bisa berjalan

dengan cepat serta harus memberikan pelayanan yang wajar dan tidak berlebihan sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. Cara tersebut menjadikan orang lebih mengerti dan akan menyesuaikan diri secara ikhlas tanpa emosi. Oleh karena itu, dampak kepuasan masyarakat dapat terlihat jika dampak positif itu terlaksana maka akan mewujudkan kepuasan terhadap masyarakat. Menjelaskan uraian di atas bahwa pelayanan yang baik juga dapat memberikan kepuasan masyarakat (Moenir, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pelayanan penyewaan alat berat disediakan formulir dan penyewa perlu melampirkan identitas berupa KTP. Semua itu untuk peningkatan restribusi. Berkaitan dengan manajemen pelayanan dalam melakukan serangkaian aktivitas penyewaan alat berat sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hambali (2016: 45) terdiri dari “Prosedur pelayanan berupa formulir yang harus diisi dan identitas penyewa. Kemudian komitmen penyewaan berkaitan dengan keperluan pribadi atau kepentingan kelompok dan juga waktu penyewaan dengan durasi harian dan bulanan”. Dalam prosedur pelayanan alat berat, setiap penyewa baik bertindak atas nama pribadi, kelompok maupun perusahaan berkewajiban mengisi formulir yang disediakan. Menurut Hambali (2016: 45) Prosedur pelayanan merupakan “Serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pengisian form yang berisi sejumlah pertanyaan yang diberikan dan perlu diisi sebagai bentuk komitmen antar pihak serta dilampirkan identitas yang mengisi formulir tersebut”.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber PAD. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Menurut Anggroho (2017: 239) retribusi adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Menurut Anggroho (2017: 240) tarif retribusi merupakan “Nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang”. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi atau user charge merupakan sesuatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dari pengertian yang sudah di paparkan maka retribusi di pungut oleh pemerintah sesuai dengan kontrak secara langsung terhadap masyarakat atau pengguna langsung yang dimaksud.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa pengisian formulir dan identitas pribadi maupun kelompok menjadi syarat mutlak dalam prosedur pelayanan penyewaan alat berat. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hambali (2016: 45) Prosedur pelayanan merupakan “Serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pengisian form yang berisi sejumlah pertanyaan yang diberikan dan perlu diisi sebagai bentuk komitmen antar pihak serta dilampirkan identitas yang mengisi formulir tersebut”.

2. Komitmen Penyewaan

Komitmen pelayanan dalam penyewaan berhubungan dengan kualitas pelayanan itu menunjuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas pelayanan juga mempunyai pengertian sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga dapat memuaskan

pelanggannya. Pelayanan prima merupakan suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli, pelayanan yang diberikan oleh pihak lain atau pelayanan waktu yang lain. Suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan.

Manajemen pelayanan diberikan pada individu dan juga kelompok. Komitmen sangat diperlukan dalam kegiatan pelayanan publik. Menurut Hambali (2016: 45) adapun yang dimaksud dengan komitmen penyewaan adalah “Kesepakatan bersama yang perlu dipatuhi antara pemilik alat berat dengan penyewa alat berat, baik berkaitan dengan harga sewa maupun lamanya waktu penyewaan alat berat.

Melayani dan menolong merupakan investasi yang kelak akan dipetik keuntungannya. Prinsip Pelayanan Prima (Excellent service) sebagai salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis dengan para pelanggan adalah dengan melakukan prinsip pelayanan prima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya komitmen baik dari individu maupun dari kelompok dalam penyewaan alat berat pada Dinas Pekerja Umum Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa baik individu maupun kelompok memiliki komitmen yang sama dalam penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hambali (2016: 45) berkaitan dengan komitmen penyewaan adalah “Kesepakatan bersama yang perlu dipatuhi antara pemilik alat berat dengan penyewa alat berat, baik berkaitan dengan harga sewa maupun lamanya waktu penyewaan alat berat.

3. Waktu Penyewaan

Waktu penyewaan ada dalam bentuk harian dan ada dalam bentuk bulanan, itu semua bertujuan peningkatan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber PAD agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi atau objek retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusinya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai mengatur hubungan pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi, tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa, tarif retribusi daerah dan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah.

Waktu yang digunakan dalam penyewaan alat berat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berkaitan dengan waktu, Walgito (2015: 82) memberikan batasan tentang waktu adalah "Saat, masa yang akan datang atau saat yang telah berlalu. Ada pribahasa berbunyi "time is money", karena itu sebaiknya kita kreatif mengatur waktu, agar waktu yang luang itu menjadi uang atau produktif". Bila waktu yang dipakai secara boros, berarti kita boros pada hidup kita, jika seseorang dapat menguasai waktu maka orang tersebut dapat menguasai hidup, dan mengambil manfaat dari hidup.

Menurut Hambali (2016: 45) ada dua pengertian tentang waktu, yaitu "Sebagai kronos dan kairos. Kronos merupakan waktu-waktu yang dijalani, misalnya Senin, Selasa, Sehari, Sebulan, Setahun. Seringkali menggunakannya pada istilah kronologis. Sedangkan kairos waktu yang bermakna dari usia 0 tahun hingga 17 tahun". Berkaitan dengan waktu dalam kajian penelitian ini melihat waktu berdasarkan harian berarti waktu yang digunakan hanya sehari untuk melaksanakan atau menyelesaikan penyewaan alat berat dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Waktu harian Menurut Hambali (2016: 45) yaitu "Biasanya hanya untuk pelaksanaan pekerjaan atau cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan waktu untuk kegiatan bekerja". Tanpa disadari, setiap saat sesungguhnya telah membuat putusan terkait waktu harian. Semua putusan harian ini berperan penting di dalam penyusunan strategi manajemen waktu bagi seseorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan berbagai tugas.

Sementara waktu bulanan durasinya lebih lama sehingga skala prioritasnya bisa lebih banyak atau lebih berkualitas lagi. Menurut Hambali (2016: 45) bahwa "Jadwal rutin bulanan berkaitan dengan aktivitas yang akan direncanakan untuk dijalankan selama masa waktu satu bulan". Dalam hal ini ada perbedaan besar antara orang yang hanya sekedar menjalani aktivitas harian, dan juga bulanan dengan orang yang mampu melihat perjalanan dalam hidupnya. Orang yang mampu memahami waktu sebagai kairos, melihat hidup sebagai kesempatan, bukan sekedar hidup yang dijalani begitu saja tanpa makna. Kesempatan untuk mengalami suka dan duka, sukses dan gagal, yang memproses diri kita menjadi pribadi yang matang dan tangguh. Kesempatan untuk mengisi hidup ini dengan banyak hal yang bermakna. Begitu juga dalam kaitan dengan aktivitas pelayanan yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam pelayanan penyewaan alat berat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa waktu penyewaan alat berat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya ada secara harian dan adapula secara bulanan, namun yang lebih banyak penyewaan secara bulanan. Hasil penelitian menganalisis teori yang dikemukakan Hambali (2016: 45) bahwa waktu sebagai "kronos dan kairos. Kronos merupakan waktu-waktu yang dijalani, sedangkan kairos waktu yang bermakna dari usia 0 tahun hingga 17 tahun".

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Manajemen pengelolaan retribusi alat berat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten

Aceh Jaya baik berkaitan dengan perencanaan, pengaturan maupun pengawasan alat berat belum berjalan dengan baik. Sementara aspek pembiayaan menunjukkan bahwa besarnya anggaran operasional yang dibutuhkan dalam perawatan alat berat menyebabkan dan menjadikan beban bagi daerah, sebab anggaran bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan setoran PAD selalu dibawah target yang sudah ditetapkan, padahal alat berat memiliki potensi yang besar terhadap peningkatan PAD; dan (2) Manajemen pelayanan penyewaan alat berat berkaitan dengan prosedur pelayanan, komitmen pelayanan dan juga waktu penyewaan. Berkaitan dengan prosedur pelayanan penyewaan, bisa berjalan dengan baik karena dalam prosedur pelayanan untuk melakukan aktivitas sewa menyewa alat berat harus mengisi formulir yang sudah disediakan serta melampirkan identitas berupa KTP kemudian dilakukan verifikasi. Hal ini berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sehingga mampu berjalan dengan baik. Begitu juga dengan komitmen penyewaan alat berat sudah disepakati antar pihak baik penyewaan pribadi maupun penyewaan untuk kelompok. Begitu juga dengan waktu penyewaan harian dan juga bulanan tidak menjadi persoalan, namun banyak yang melakukan penyewaan secara bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggroho. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Bohlander, George., & Snell, S. (2016). *Principles of Human Resource. Management*, (15th ed). Mason, OH: South Western – Cengage Learning.
- Dessler. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Human Reources*. Jakarta: Prenhalindo.
- Hambali. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Hardiyansyah. (2014). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasballah. (2015). *Manajemen Alat Berat Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masengi. (2015). *Kinerja Organisasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir. (2016). *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Mustafa. (2016). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Randy, R. W., & Riant, N. (2017). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Samsudin. (2016). *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2015). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Cet. Ketujuh). Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2015). *Birokrasi Pemeritahan Indonesi di Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Tjiptono, F. (2014). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Walgito, B. (2015). *Pengantar Administrasi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi.